

# PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT GALANGAN KAPAL LANCAR TERHADAP PT PELAYARAN PELANGI SINDUMULIKA

Lucky Priyantoro \*<sup>1</sup>  
Tamam Naufal Nabil <sup>2</sup>  
M. Ahza Arroyan <sup>3</sup>  
Sulastri <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

\*e-mail: [2310611478@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611478@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611351@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611351@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[ahzaarroyan27@gmail.com](mailto:ahzaarroyan27@gmail.com)

## Abstrak

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu isu fundamental dalam hukum perikatan yang berhubungan erat dengan perlindungan hak individu dan kepentingan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya menyangkut pelanggaran norma hukum, tetapi juga mengandung aspek moral dan sosial yang mempengaruhi tatanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau bahan pustaka serta data sekunder sebagai dasar analisis. Penelitian ini menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta literatur yang relevan untuk mengkaji konsep dan implementasi perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perikatan. Dalam hukum perikatan, perbuatan melawan hukum menjadi dasar penting bagi penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan. Penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dan negara. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perbuatan melawan hukum sangat penting untuk memastikan berjalannya sistem hukum yang adil dan efektif.

**Kata kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Keadilan, Perikatan.

## Abstract

*Unlawful acts are one of the fundamental issues in the law of torts that are closely related to the protection of individual rights and legal interests. Unlawful acts do not only concern violations of legal norms, but also contain moral and social aspects that affect the order of society. This research uses the normative juridical method, which is legal research conducted through the study of literature or library materials and secondary data as the basis for analysis. This research explores the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as relevant literature to examine the concept and implementation of tort in the context of binding law. In the law of ties, unlawful acts become an important basis for upholding justice and protecting the rights of the injured party. Law enforcement against unlawful acts aims to maintain order and balance in legal relations between individuals as well as between individuals and the state. Thus, an in-depth understanding of tort is essential to ensure a fair and effective legal system.*

**Keywords:** Unlawful Act, Justice, Binding.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat modern, hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan kepentingan di antara para pelaku bisnis. Ketika dua pihak melakukan perjanjian kerjasama bisnis, adanya aturan yang mengikat kedua belah pihak berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga hubungan kontraktual yang saling menguntungkan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam hubungan hukum kontraktual adalah perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam konteks tersebut, perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga

melanggar hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan yang berlaku di masyarakat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, adanya kesalahan yang dilakukan pelaku, terjadinya kerugian pada pihak lain, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kelima unsur ini harus terpenuhi untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran. Dalam penerapannya, perbuatan melawan hukum sering kali disamakan dengan wanprestasi karena keduanya melibatkan tuntutan ganti rugi. Namun, perbedaan mendasarnya adalah wanprestasi timbul karena pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi karena pelanggaran terhadap hukum atau hak pihak lain tanpa adanya perjanjian tertentu.

Kasus perbuatan melawan hukum yang menjadi objek penelitian dalam makalah ini adalah sengketa antara PT Galangan Kapal Lancar dan PT Pelayaran Pelangi Sindumulika. Sengketa ini bermula ketika PT Pelayaran Pelangi Sindumulika selaku pihak tergugat diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas layanan perbaikan kapal yang diberikan oleh PT Galangan Kapal Lancar selaku pihak penggugat. Berdasarkan uraian kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, PT Galangan Kapal Lancar telah melakukan perbaikan pada beberapa kapal milik PT Pelayaran Pelangi Sindumulika yang disepakati melalui perjanjian kerja sama. Namun, setelah perbaikan selesai, pihak tergugat dianggap tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran, bahkan hingga melaporkan pihak penggugat ke pihak berwenang dengan tuduhan yang akhirnya tidak terbukti.

Masalah hukum dalam kasus ini berpusat pada tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Galangan Kapal Lancar atas kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya. Kerugian yang dialami oleh penggugat mencakup biaya perbaikan yang belum dibayar, biaya tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran, dan kerugian akibat ketidakmampuan penggugat untuk menerima klien lain karena kapal milik tergugat masih berada di galangan. Kerugian immateriil juga dialami penggugat, yang merasa dirugikan secara reputasi karena dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak secara profesional.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam makalah ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk dianalisis. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini.

Penelitian dalam makalah ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik di bidang tertentu secara sistematis dan akurat. Makalah ini berusaha menggambarkan aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kerja sama, yang dianggap perlu untuk dikaji guna memahami bagaimana hukum memberikan keseimbangan bagi penanggung dalam perjanjian tersebut, serta menilai peristiwa hukum yang konkrit atau nyata tenstituir setelah peristiwa itu terjadi, lalu hakim memutuskan putusan itu kepada orang-orang yang berhak. Selain itu, digunakan juga metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan terkait permasalahan hukum.

Dalam memecahkan isu hukum, penelitian hukum normatif memiliki beberapa metode dalam hal pengumpulan data. Akan tetapi dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dan juga putusan pengadilan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sebuah argumentasi, teori-teori, serta konsep baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan maka dibutuhkan penelitian hukum normatif ini yang berupa bahan hukum primer yakni bahan hukum yang seperti peraturan perundang perundangan yang mengatur PMH seperti; Pasal 1365 KUHPer yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."

Berbagai bahan hukum dengan isu yang telah diperoleh kemudian dihimpun dan selanjutnya dielaborasi secara sistematis menurut klasifikasinya dan dilakukan analisis secara kualitatif. Metode penelitian ini berisi penggambaran secara detail fenomena yang diteliti, mengidentifikasi pola dan hubungan antara PMH dan perikatan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berfokus pada pemahaman makna di balik tema yang diteliti, maka dari itu metode penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan melanggar hukum adalah tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian atau dampak negatif bagi pihak lain atau masyarakat. Dalam konteks hukum, perbuatan melanggar hukum sering kali disebut sebagai "onrechtmatige daad" dalam hukum Belanda, yang diadopsi ke dalam hukum perdata di berbagai negara, termasuk Indonesia<sup>1</sup>.

Perbuatan melanggar hukum merujuk pada setiap tindakan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hukum diatur untuk melindungi hak dan kepentingan individu serta masyarakat, dan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang merusak perlindungan tersebut. Dalam hukum perdata, istilah ini sering dihubungkan dengan pelanggaran terhadap hak-hak subjektif individu atau pelanggaran terhadap perjanjian yang sah.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, dinyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Artinya, dalam hukum perdata, setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merugikan pihak lain, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Adanya Kesalahan: Pelaku harus memiliki kesalahan, baik disengaja (opzet) maupun karena kelalaian (culpa).
3. Adanya Kerugian: Tindakan tersebut harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
4. Adanya Hubungan Kausal: Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>2</sup>

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum dan Setelah Yurisprudensi Tahun 1919 Secara klasik, yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:

1. Nonfeasance. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. Misfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
3. Malfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dahulu, pengadilan menafsirkan "melawan hukum" sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan "melawan hukum" bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus atau kepantasan dalam Lindenbaum versus Cohen. Dengan demikian, sejak tahun

<sup>1</sup> Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

<sup>2</sup> Auli, R. C. (2024). Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata? Hukumonline.

1919, tindakan onrechmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwetmatige daad saja.<sup>3</sup>

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan, Mariam Darus Badruzaman menyatakan yakni:<sup>4</sup>

- a. Setiap PMH yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian itu wajib untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Maksud dari melanggar hukum yakni perbuatan atau tindakan yang dapat melanggar hak orang lain yang wajib dihadapi dalam pergaulan yang terjadi di masyarakat.
- c. Jika seseorang sengaja untuk tidak melakukan suatu tindakan yang wajib dilakukannya, disamakan oleh seorang yang melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 184 HIR, hakim harus merumuskan putusan secara konkret sesuai dengan gugatan dan jawaban yang diajukan. Dalam memutus perkara PMH, hakim harus mempertimbangkan pelanggaran hukum, norma kepatutan, keadilan, dan kelayakan. Jika putusan kurang dipertimbangkan secara memadai (onvoldoende gemotiveerd), maka putusan tersebut harus dibatalkan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 638/K/SIP/1969. Hakim juga harus memastikan putusannya didasarkan pada alasan hukum yang tepat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus melakukan tiga tahapan:<sup>5</sup>

1. Mengkonstatir adalah kebenaran dapat dilihat berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi yang seseuai dengan surat gugatan yang penggugat ajukan, yang kemudian menghasilkan suatu peristiwa yang nyata
2. Mengkwalifisir adalah menilai peristiwa hukum yang konkrit atau nyata tenstituir adalah setelah peristiwa hukum itu terjadi, lalu hakim memutuskan putusan itu kepada orang-orang yang berhak.
3. Mengkonstituir adalah setelah peristiwa hukum itu terjadi, lalu hakim memutuskan putusan itu kepada orang-orang yang berhak.

Maka dari itu hakim harus memberi penilaian yang sangat objektif kepada pihak yang berperkara tersebut agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan juga hakim tidak boleh bersifat berat sebelah atau dalam arti lain memihak pada salah satu pihak dalam menjatuhkan suatu putusan, karena hakim harus bersifat netral karena ia bertindak sebagai orang ketiga.

## Analisa

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Ganti Rugi Terkait Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh PT Pelayaran Pelangi Sindumulika**

Berdasarkan putusan hakim, Tergugat dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat atas biaya perbaikan kapal yang dihitung sejak tanggal final dan serta penghitungan tagihan baru, dan lain-lain. Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusannya Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian atas dasar bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan hal-hal tentang duduk perkaranya sebagai berikut: <sup>6</sup>

<sup>3</sup> Fuady, Munir (2014). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADAH. hlm. 249.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, dalam St Renny Sjahdeni dkk, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, (Departemen Kehakiman RI: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 18.

<sup>5</sup> Tri Harjani, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, hlm. 9.

<sup>6</sup> Abdulah Zaini, Heri Qomaruddin Perbuatan Melawan Hukum PT Galangan Kapal Lancar oleh PT Pelayaran Pelangi Sindumulika (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 568/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT), Vol. 1, No. 2 (Mei 2022), hlm. 9-12.

1. Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbaikan kapal atau galangan kapal.
2. Sebagai perusahaan yang berfokus pada perbaikan kapal, Penggugat telah melayani berbagai klien, termasuk Tergugat. Pada periode 2018-2019, Penggugat dan Tergugat telah bekerja sama dalam perbaikan dua kapal. Setelah pekerjaan selesai, Tergugat membayar biaya perbaikan sebesar Rp 3.760.000.000 pada 4 Juli 2019.
3. Pada Agustus hingga November 2019, Tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk meminta perbaikan empat kapal lainnya. Kapal-kapal tersebut kemudian disandarkan di galangan kapal milik Penggugat. Setelah survei awal kerusakan dilakukan, Penggugat menyusun daftar item perbaikan dalam dokumen Repair List yang menjadi dasar untuk menyusun Quotation Repair. Dokumen ini diserahkan kepada Tergugat, dan setelah mendapatkan persetujuan, Penggugat memulai proses perbaikan pada Januari 2020.
4. Pekerjaan selesai pada Maret 2020, diikuti dengan proses verifikasi bersama atas item yang diperbaiki.
5. Hasil verifikasi ini dituangkan dalam dokumen Satisfaction Note, yang menjadi acuan untuk menyusun tagihan akhir (Final Bill). Namun, Tergugat menyatakan keberatan terhadap nilai tagihan dalam Final Bill dan meminta pengurangan. Dengan itikad baik, Penggugat menyetujui negosiasi dan menurunkan nilai tagihan, tetapi Tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya. Sebaliknya, Tergugat justru melaporkan Penggugat ke Polresta Samarinda melalui kuasa hukumnya, meskipun tidak ada pembayaran Down Payment (DP) dari Tergugat sebagai awal perjanjian kerja sama.
6. Penggugat mengirimkan dua kali somasi kepada Tergugat, menuntut pembayaran tagihan sebesar Rp 2.061.435.000. Sebelumnya, Penggugat telah mengajukan surat tagihan dengan jumlah lebih kecil, yaitu Rp 1.227.855.000. Namun, Tergugat tidak memberikan respons terhadap somasi maupun tagihan tersebut. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Kerugian yang dialami Penggugat mencakup:

1. Biaya perbaikan empat kapal: Kerugian langsung atas biaya perbaikan yang sudah dilakukan.
2. Biaya sandar kapal: Biaya yang timbul karena kapal milik Tergugat tetap bersandar di galangan tanpa pembayaran.
3. Biaya advokasi: Pengeluaran untuk layanan hukum dan transportasi pengacara.
4. Potensi kehilangan pendapatan: Penggugat tidak dapat menerima pesanan perbaikan kapal baru karena tempat sandar masih ditempati oleh kapal milik Tergugat.

Total kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp 4.594.121.000. Selain itu, Penggugat juga mengklaim kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 akibat terganggunya reputasi perusahaan dan tekanan psikologis yang dihadapi akibat sengketa ini.

7. Penggugat mendasarkan tuntutan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian. Berdasarkan fakta bahwa Tergugat mengabaikan kewajiban pembayaran, Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, termasuk denda harian sebesar Rp 19.008.227 sejak 7 April 2020 akibat penahanan kapal oleh Tergugat.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Amar putusan memuat beberapa poin utama, yaitu:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara penuh.
2. Mengesahkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap kapal dan inventaris milik Tergugat, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada 4 Januari 2021.
3. Menyatakan sah seluruh tindakan Penggugat dalam proses penyelesaian sengketa ini.

## **Pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya nilai kerugian terhadap perkara perbuatan melawan hukum**

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialaminya. Penggugat Kerugian ini mencakup kerugian sebesar Rp. 4.594.121.000 (empat milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), termasuk biaya perbaikan kapal, biaya advokasi, dan peluang keuntungan yang hilang sejak tagihan final pertama. Selain itu, penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Menurut hasil verifikasi yang disetujui, Penggugat telah menerbitkan faktur terakhir yang dimaksudkan untuk Tergugat untuk memperbaiki empat kapal dengan nilai total Rp 1.638.540.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan lima ratus empat puluh ribu rupiah). Namun, karena Tergugat meminta keringanan kepada Tergugat, Penggugat bersedia mengurangi nilai tagihan dengan total sebesar Rp 1.227.855.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam hal ini, hakim menyatakan keputusannya dalam Catatan Amar<sup>7</sup> yakni:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan secara tunai kerugian materiil yang dialami Penggugat atas biaya perbaikan kapal Tergugat berikut Additional Job yang dihitung sejak tanggal tagihan final masing-masing kapal sampai 31 Juli 2020 dengan total Rp 2.161.435.000 (dua miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh PN Samarinda sejak Desember 2020, yang dilaksanakan oleh juru sita PN Samarinda tertanggal 4 Januari 2021, terhadap kapal kapal beserta inventaris milik Tergugat yaitu TK.BG Anugerah Mulia 2301, TK Sinar Anugerah 2501, TB Eagle 03 dan TB Cendrawasih 21;
5. Menolak petitum gugatan selain dan selebihnya.

## **E. KESIMPULAN**

Putusan hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pelayaran Pelangi Sindumulika harus berfungsi sebagai efek jera bagi tergugat, serta mendorong tergugat untuk menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Tujuan utama dari putusan hakim adalah untuk menciptakan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim dalam menentukan ganti kerugian didasarkan pada beberapa fakta yang ditemukan dalam putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, yaitu: terdapatnya suatu perbuatan, perbuatan tersebut dianggap melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan perjanjian antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sebesar Rp 2.161.435.000. Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu memperhatikan situasi dan kondisi penggugat serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan efek jera bagi tergugat agar keadilan dapat terwujud dan kerugian yang lebih besar di masa depan dapat dihindari. Implementasi yang adil dan bijaksana dalam kasus ini mendukung tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulah Zaini, Heri Qomaruddin Perbuatan Melawan Hukum PT Galangan Kapal Lancar oleh PT Pelayaran Pelangi Sindumulika (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 568/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT), Vol. 1, No. 2 (Mei 2022).

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt

---

Auli, R. C. (2024). Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata? Hukumonline.

Fuady, Munir (2014). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADAH.

Mariam Darus Badruzaman, dalam St Renny Sjahdeni dkk, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, (Departemen Kehakiman RI: Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Tri Harjani, (2010) Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2021). Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt perihal Perbuatan Melawan Hukum.